

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Toko Kue Yosin Toko merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan home industri pembuatan kue, snack dan pudding. Toko kue yosin banyak melibatkan pekerja wanita. Pekerja wanita yang bekerja di Toko Yosin bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan untuk kebutuhan ekonomi, dimana ekonomi yang berkembang pada kehidupan saat ini semakin maju dan canggih dengan tumbuhnya industri untuk mendapatkan peluang kerja bagi pria dan wanita.

Melihat dari kehidupan sekarang bahwa semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan primer maupun sekunder. Hal ini menyebabkan banyak wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi melihat bahwa seorang wanita merupakan pihak yang lemah kondisinya dan banyaknya resiko bagi pekerja seperti resiko terluka, resiko masalah kehamilan, resiko masalah kesehatan dan resiko tindak asusila sehingga pekerja wanita diperlukan adanya perlindungan seperti perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.

Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang sudah melekat dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 1945 “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia harus wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau perusahaan yang mempunyai pekerja dan mempekerjakan pekerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:<sup>2</sup>

- a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.
- b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan pekerja yang mogok kerja.
- c. Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja.
- d. Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat.
- e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan pelakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ngajulu Petrus, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III , No.2 (Oktober 2016): 2.

<sup>2</sup> Iskandar Christian Salasa, “Analisis tentang Perlindungan Buruh di Tinjau dari Hukum Tenaga Kerja”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II, No. 1 (Januari, 2014): 22.

<sup>3</sup> M. Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2018): 28.

Oleh karena itu perlindungan bagi pekerja perempuan sangatlah penting, perlindungan tersebut telah di atur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

- a) Pasal 81 ayat 1 mengenai pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- b) Pasal 82 ayat 1 dan 2 bahwa pekerja atau buruh perempuan tidak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- c) Pasal 83 bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.<sup>4</sup>

Perlindungan tenaga kerja wanita juga bertujuan untuk mendapatkan hak-hak pekerja wanita yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja wanita juga mempunyai hak secara khusus dibandingkan dengan pekerja laki-laki walaupun pekerja wanita memiliki keterbatasan dalam tenaga atau fisik sehingga tidak bisa disamakan dengan pekerjaan laki-laki, serta perlindungan mengenai pengupahan terhadap pekerja, dimana banyak perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja berupa gaji pokok dan uang makan yang tidak sesuai atau minim serta para pekerja wanita tidak mendapatkan kesejahteraan serta kesehatan. oleh karena itu para pengusaha seharusnya memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja wanita jika suatu saat tidak dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik karna hal-hal tertentu, misalnya memberikan perhatian terhadap pekerja wanita berupa keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta mengenai perlindungan tenaga pekerja wanita dan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja wanita.

Keadaan pekerja wanita yang demikian, harus diperhatikan dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja wanita

---

<sup>4</sup> M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta, Peradaban, 2007), 2-5.

dapat dilakukan dengan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga dengan kebijakan tersebut perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh.

Sedangkan larangan dalam Undang-undang Pasal 76 tentang pekerja wanita terdapat dalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi:

1. Pekerja yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 22.00 sampai dengan 07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya apabila pekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 dengan pukul 05.00
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan keputusan menteri.

Perlindungan tenaga kerja sendiri berfungsi untuk mengatur hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan serta tidak adanya tidak diskriminasi dalam dunia usaha dan pengusaha. Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga bertujuan untuk memberikan hak pekerja yang termuat didalamnya. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah perlindungan para pekerja bisa dilihat dari karakteristik serta nilai-nilai yang berfokus kepada yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Serta adanya prinsip-prinsip kegiatan muamalah terdapat ijarah. Ijarah sendiri yaitu terdapat jasa sesuatu yang dikontrak, sehingga apabila sebuah transaksi berhubungan dengan ajir (tenaga kerja) maka yang dimanfaatkan dalam ajir tersebut yaitu

tenaganya. Sedangkan dalam Qs. An-Nahl ayat 97 mendukung mengenai perempuan yang bekerja menurut agama islam, ayat tersebut berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik”.<sup>5</sup>

Dasar hak perlindungan tenaga kerja wanita dalam pandangan Islam terdapat dua pandangan yang pertama, masih terdapat cara pandangan dari sebagian kalangan agamawan yang cenderung terkontaminasi oleh budaya patriarki sehingga menempatkan kedudukan wanita secara diskriminasi dimana berada dibawah laki-laki. Kedua masih terdapat cara pandang sebagai masyarakat yang menempatkan kedudukan dan peran wanita terbatas pada wilayah yang bersifat domestik atau rumah tangga saja, sehingga terdapat aktifitas wanita yang berperan dan beraktifitas diluar dianggap sebagai ketidak laziman.

Sehingga upaya yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dilakukan dan diperhatikan yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja wanita serta hak-hak tenaga kerja wanita. Perlindungan terhadap pekerja wanita dapat dilakukan dengan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga dengan kebijakan tersebut perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh.

Toko Kue Yosin juga banyak melibatkan pekerja perempuan sehingga terdapat beberapa fakta yang peneliti ketahui bahwa banyak

---

<sup>5</sup> Kementrian Agama . *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fard, 1971), 278.

ketidak tahuan dari mereka mengenai hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan seperti bolehnya mengambil cuti pada masa haid hari pertama dan kedua, cuti melahirkan, penyediaan ruangan istirahat, serta mendapatkan perlindungan kesehatan bagi pekerja perempuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Permasalahan yang dapat ditemukan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pekerja wanita. Kemudian penulis mengambil judul **“Upaya Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah.”**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian dalam penulisan adalah “Hak-hak Tenaga Kerja di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.” dalam penelitian ini berkaitan dengan Hak-Hak Pekerja Wanita”

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Dimana memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Toko

---

<sup>6</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)”, 49.

Kue Yosin Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon dan juga dengan analisis buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## 2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait Upaya Pelindungan Hak-hak Pekerja Wanita pada Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Menurut Perpektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah

## 3. Pembatasan Masalah

Penulis memberikan pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari luasnya masalah yang dibahas, oleh karena itu penulis menfokuskan pada analisis Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

## 4. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan pekerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- b. Bagaimana hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui hak-hak terhadap tenaga kerja wanita menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan padangan Hukum Ekonomi Syariah di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara Teoritis

Memberikan dan menambahkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita pada Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

### b. Manfaat secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah refensi dalam menambahkan informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita.

### c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi serta fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada dibidang perlindungan hukum tenaga kerja wanita khususnya pada jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang telah dikembangkan menurut sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan. Dalam skripsi ini penulis membaca karya tulis yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Anaiyah (2019) meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Wanita yang Bekerja Lebih dari 8 (Delapan) jam 1 (Satu) Hari berdasarkan Studi pada Matahari Store, Indomart dan Alfamart di Kota Palembang”. Dalam penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomart dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari apakah perlindungan hukum pada pekerja wanita sesuai dengan



Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut mencakup tentang perlindungan tenaga kerja wanita, sedangkan perbedaannya adalah dalam permasalahan peneliti beliau mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang lebih dari 8 jam 1 hari di Matahari Store, Indomart dan Alfamart Kota Palembang sedangkan penulis tidak.

2. Skripsi Miftahul Rohmah (2020) meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Terhadap Kerja Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.” Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pandangan hukum islam terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut mencakup perlindungan tenaga kerja perempuan, sedangkan perbedaannya adalah beliau menggunakan hukum Islam sedangkan dalam penelitian saya tidak menggunakan hukum islam.
3. Skripsi Taufan Bayu Aji (2003) meneliti dengan judul “Tenaga Kerja Perempuan (Studi tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Adetex Boyolali)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan permasalahan yang timbul antara pekerja wanita dengan perusahaan mengenai perlindungan kerja Di PT Adetex

---

<sup>7</sup> Ainayah Fadilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store, Indomart dan Alfamart Di Kota Palembang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), 24.

<sup>8</sup> Miftahul Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi, 2020), 13.

Boyolali dan cara mengatasinya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut mencakup perlindungan tenaga kerja perempuan, sedangkan perbedaannya adalah beliau melakukan penelitian di PT Adelex Boyolali sedangkan penulis di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon.

4. Oktavia Indira Hapsari (2019) meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang”. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta terdapat faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari serta bagaimana cara perusahaan mengatasinya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan pekerja perempuan. Sedangkan perbedaannya, terletak pada pembahasan mengenai pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak membahas mengenai pengawasan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, tetapi lebih membahas mengenai perlindungan dan hak kewajiban pekerja perempuannya.
5. Rizka Febriyanti (2020) meneliti dengan judul “Analisi Hukum Islam tentang Undang-undang terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Malam Hari (Studi Kasus di Konter Iman Jaya Jalan Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis hukum Islam

---

<sup>9</sup> Taufan Bayu Aji, “Tenaga Kerja Perempuan (Studi tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Adelex Boyolali)”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 5.

<sup>10</sup> Oktavia Indira Hapsari, “Perlindungan Hukum dan Pengawasan terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), 9.

tentang Undang-undang terhadap perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di Konter Jaya Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan di teliti.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian penulis tidak membahas mengenai hukum Islam serta tidak membahas mengenai tenaga kerja yang bekerja di malam hari melainkan hanya membahas mengenai perlindungan dan hak-hak pekerja perempuan.

6. Skripsi Sri Wahyuni, et al. (2021) meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Pada PT Totalindo Banggai Perkasa.” Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada PT Totalindo Banggai Perkasa seperti perlindungan upah pekerja perempuan, perlindungan cuti, perlindungan waktu istirahat tahunan, perlindungan waktu istirahat panjang, perlindungan dalam menjalankan ibadah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Totalindo Banggai Perkasa.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang di teliti. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan tenaga kerja wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi yang diteliti dan dalam judul penelitian penulis juga membahas mengenai perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Zusfarlian Maulana (2020) “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003.” Pada penelitian

---

<sup>11</sup>Rizka Febriyanti, “Analisis Hukum Islam tentang Undang-undang terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Malam Hari (Studi Kasus di Konter Iman Jaya Jalan Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo Kemiling Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 9.

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, et al., “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita pada PT Totalindo Banggai Perkasa”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2 (April, 2019): 47.

ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di malam hari apakah perusahaan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam UU 13 Tahun 2003 serta Kepmenaker yang mengatur pelaksanaan pekerjaan malam hari untuk pekerja perempuan. Serta mematuhi apa yang ada dalam perjanjian kerja dengan selalu berkoordinasi dengan instansi bidang ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang di teliti. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dalam perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak berfokus terhadap pekerja perempuan di malam hari.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun dalam hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan ini biasa dikenal dengan istilah pemburuhan.<sup>14</sup> Sedangkan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

Perlindungan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perlindungan pada tenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pekerja yang saling berkaitan dengan norma kerja yang terdiri dari waktu kerja, mengaso, istirahat atau cuti, lembur dan waktu kerja pada malam hari bagi pekerja

<sup>13</sup> Zusfarlian Maulana, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2020): 35.

<sup>14</sup> Abdullah Sulaiman, et al., *Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan* (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 4

<sup>15</sup> Dina Listri Purnamawati, et al., "Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Jawa Tengah 2011-2015", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No.1 (2019): 44.

wanita.<sup>16</sup> Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak, serta tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik yang sesuai dengan keinginan tenaga kerja tersebut, tanpa membedakan perlakuan terhadap penyandang cacat. Sedangkan dalam Pasal 6 pengusaha wajib memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.<sup>17</sup>

Perlindungan ketenagakerjaan juga mencakup mengenai hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan yang khusus untuk pekerja perempuan dan hak-hak perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perjanjian kerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 dalam ketenagakerjaan memberikan pengertian yaitu setiap pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan lainnya yang memberikan pekerjaan terhadap tenaga kerja dengan memberikan bayaran upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja yaitu “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh atau pengusaha serta badan hukum dan badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah.<sup>18</sup>


Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Novi Lestari, et al., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan”, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2018):128.

<sup>17</sup> Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Yurisprudentie*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2016): 64.

<sup>18</sup> Cristoforus Valentino Alexander Putra, “Urgensi Klausula Definisi dalam Perjanjian Kerja”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 1 (April, 2017): 69.



**Gambar 3.1 : Kerangka Pemikiran**

## **F. Metodologi Penelitian**

Secara garis besar metode dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian, yang meliputi cara pandang dan berpikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang digunakan, prosedur ilmiah (metode yang akan ditempuh), termasuk dalam pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berikut metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya berupa gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan alasan penelitian ini adalah menangkap faktor keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan dan menuturkan data yang sedang terjadi sikap beserta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana sumber data atau informasi untuk memperoleh atau memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti untuk mengetahui mengenai masalah yang sedang dibahas.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dapat memperkuat data primer yang dapat diperoleh dari buku, artikel seta dokumen. Data sekunder dalam penelitian biasanya meliputi dokumen, brosur dan data dari bank serta artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi, teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti meneliti secara langsung objek penelitian yaitu mengenai Upaya

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 280.

Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau langsung. Wawancara dilakukan oleh dua belah pihak baik peneliti maupun subjek kajian secara interaksi untuk mencapai tujuan.<sup>20</sup> Dimana wawancara ini pelaksanaannya berupa tanya jawab dengan narasumber, serta tujuan dalam wawancara ini untuk memperoleh permasalahan secara terbuka serta responden diminta pendapat. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari pihak tenaga kerja perempuan dan pengusaha Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penelitian menyediakan benda-benda yang berupa data yang berasal dari literature yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak pekerja wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan untuk mencari informasi dan menata kembali sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik dari hasil wawancara, dokumentasi atau kajian kepustakaan.<sup>21</sup> Dalam metode analisis data terdapat proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori serta membuat kesimpulan.

---

<sup>20</sup> Mita Rosaliza. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari, 2015): 72.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.



Teknik pengumpulan data terdiri atas:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan atau pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses yang dilakukan yaitu secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan sebelum data benar-benar terkumpul yang bisa dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>22</sup>

b. Data Display

Display data dalam penelitian kualitatif yaitu penyajian datanya dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data display sendiri menyajikan data dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik dan bagan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu menjelaskan bagaimana dari awal pengumpulan data, dimana peneliti sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang telah dikemukakan dengan melakukan pencatatan serta pola-pola sistematis penelitian serta pencatatan data wawancara yang telah didapatkan dari beberapa informasi, sehingga akan diverifikasi dengan temuan data selanjutnya dan sampai pada akhir penarikan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori yang sesuai.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan di susun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 (Juni, 2018): 84.

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab yang berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KONSEP DASAR TENTANG PEKERJA WANITA**

Bab kedua merupakan kerangka teoritis yang dimana didalamnya memaparkan tentang deskriptif teori yang terdiri dari teori perlindungan hukum, teori tenaga kerja, teori perjanjian kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja wanita.

## **BAB III TOKO KUE YOSIN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab tiga menjelaskan mengenai gambaran umum Toko Kue Yosin, Visi dan Misi Toko Kue Yosin, Arti Logo Toko Kue Yosin, Struktur Organisasi Toko Kue Yosin, Kegiatan Toko Kue Yosin dan Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pekerja di Toko Kue Yosin.

## **BAB IV Upaya Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah**

Bab ini membahas mengenai bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan Hak-hak Pekerja Wanita di Toko Kue Yosin Kecamatan Plumbon menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB V PENUTUPAN**

Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari analisis atau pembahasan.